



PUTUSAN

Nomor 956 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHIDIN, bertempat tinggal di Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Amiril Mukminin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan R. Suprpto, Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

1. **H. KHAIRANI Bin KERI**, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
2. **SELI Bin JER**, bertempat tinggal di Dusun Pematang Ubi RT.12/RW.VI, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hendri, Advokat, berkantor di Jalan Sepakat, Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongs) RT.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang yaitu:
 - a. tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie sesuai Surat Penyerahan tanah tertanggal 4 Agustus 1994 dengan harga

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disaksikan oleh Matumar.MS., Keram dan Asari yang diketahui oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama H. Odeng Radiyal dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 134,6 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Panjang 122 meter): berbatasan dahulu dengan tanah Asari/sekarang tanah Helmi atau tanah kosong/Parit Jumbo;
- Timur : Lebar 10 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Lebar 15 meter): berbatasan dengan Jalan Propinsi;
- Selatan: Panjang 134,6 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Panjang 110 meter): berbatasan dahulu dengan tanah Ujang Aris/sekarang tanah Muhidin (Penggugat);
- Barat : Lebar 15 m (atau secara fisik di lapangan berukuran Lebar 10 meter): berbatasan dengan Parit Kongsu atau Pantai/Laut;

Kemudian diterbitkan Surat Keterangan tanah Nomor 671/60/1995/PEM tertanggal 3 April 1995 An. Muhidin (Penggugat) oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama H. Odeng Radiyal dan diketahui Camat Matan Hilir Selatan bernama Drs. Syaiful H. Iskandar;

b. tanah yang dibeli Penggugat dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares yang bernama Solihin/Uyai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan Surat Penyerahan tanah tertanggal 15 November 1994 yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Ardi (Ketua RT.11), M. Bawi (LKMD) dan Mansur serta diketahui pula oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama H. Odeng Radiyal atas dasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/A/RG/1979 tanggal 21 Januari 1979 an. Ujang Aris Bin Kontel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama Mat Umar, MS dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 110 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Panjang 110 meter) berbatasan dengan dahulu tanah Ahmat Jera'ie/sekarang tanah Muhidin;
- Timur : Lebar 70 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Lebar 68 meter): berbatasan dengan Jalan Propinsi;
- Selatan: Panjang 58 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Lebar 58 meter) berbatasan dengan tanah Anjang

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Mu'i/Toke Afu atau tanah kosong;

- Barat : Lebar 135 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Lebar 106 meter) berbatasan dengan Parit Kongsu atau Pantai/laut;

Kemudian diterbitkan Surat Keterangan Nomor 594/45/Pem tanggal 20 Juni 2001 An. Muhidin (Penggugat) oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama Rosmin Azran dan diketahui Camat Matan Hilir Selatan bernama Ibnu Syarif, S.Sos, M.Si;

2. Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana *posita* 1 di atas, yang asal usulnya diperoleh Penggugat dengan cara membeli pada Tahun 1994 dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares berada dalam 1 (satu) hamparan/bidang sehingga keadaan tanah yang dimiliki Penggugat secara keseluruhannya berubah ukuran dan batas-batasnya menjadi sebagai berikut:

- Utara : Secara fisik di lapangan berukuran Panjang 122 meter: berbatasan dahulu dengan tanah Asari/sekarang tanah Helmi atau tanah kosong/Parit Jumbo;
- Timur : Secara fisik di lapangan lebar keseluruhannya 83 meter: berbatasan dengan Jalan Propinsi;
- Selatan : Secara fisik di lapangan berukuran panjang 58 meter: berbatasan dengan tanah Anjang Mu'i/Toke Afu atau tanah kosong;
- Barat : Secara fisik di lapangan Lebar keseluruhannya 116 meter: berbatasan dengan Parit Kongsu atau Pantai/Laut;

3. Bahwa oleh karena Jual Beli antara Penggugat dengan Ahmat Jera'ie dan dengan Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel yang bernama Solihin/Uyai disaksikan oleh Saksi dan diketahui pula oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri selaku aparat desa yang membawahi letak tanah yang menjadi Objek Jual Beli sehingga Jual Beli antara Penggugat dengan Ahmat Jera'ie dan dengan Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel adalah telah sah menurut hukum, hal mana sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyebutkan:

"Dengan telah terjadinya Jual Beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh Penjual maka jual beli itu sudah sah menurut Hukum";

4. Bahwa tanah yang Penggugat beli dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel yang bernama Solihin/Uyai, kemudian oleh Penggugat sejak dibeli pada tahun 1994 di atas tanah tersebut didirikan 1 (satu) buah pondok di dekat pantai/laut untuk tempat menyimpan pukat ikan dan untuk istirahat setelah bekerja serta tanah juga diusahakan/digarap/dikerjakan secara terus menerus dari sejak dibeli dengan menanam Pohon Kelapa dan Pohon Pisang serta ada pula Pohon Nipah. Selanjutnya pada Tahun 2010 Penggugat ada lagi mendirikan sebuah pondok dekat tepi Jalan Propinsi;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2010 penguasaan dan pengusahaan/penggarapan/pengerjaan tanah Penggugat mendapat gangguan dan halangan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah menyuruh orang upahan untuk menebas/menebang pohon-pohon milik Penggugat dan juga melakukan pemancangan/pemagaran menggunakan kayu bulat terhadap tanah dari batas Utara (dari tanah kosong/Parit Jumbo) sampai parit yang dibuat oleh orang upahan atas perintah Tergugat I (sekarang ini pagar menggunakan kayu bulat tersebut telah tidak ada lagi), dimana parit batas yang dibuat/digali orang upahan atas perintah Tergugat I berukuran lebar 40 cm X panjang 50 m yang telah selesai dikerjakan serta mengakui tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel dengan ukuran tanah yang diakui Tergugat I berukuran lebar 25 meter X panjang 130 meter (atau secara fisik Utara dengan ukuran panjang 91,5 meter dan Selatan dengan ukuran panjang 80 meter) merupakan tanah milik orang tuanya atas dasar menurut Tergugat I diatas tanah tersebut terdapat kuburan Bapak Tergugat I padahal selain kuburan yang diakui Tergugat I sebagai kuburan Bapak Tergugat I diatas tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris Als. Ujang Ares Bin Kontel masih terdapat juga kuburan orang-orang yang lain, sedangkan Tergugat II melakukan tindakan menebang pohon buluh dan pohon nipah yang berada diatas tanah Penggugat serta mengakui bahwa tanah tersebut juga merupakan milik orang tua Tergugat II yang diakui dari batas tanah (Utara) Tergugat I sampai dengan Parit yang dibuat/digali orang upahan Tergugat I dengan ukuran tanah yang diakui Tergugat II berukuran lebar 25 meter X panjang 130 meter (atau secara fisik dengan ukuran Panjang 80 meter);
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan/

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap/mengerjakan tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel dengan cara-cara sebagaimana tersebut *posita* 5 diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum sebagaimana tersebut *posita* 6 di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

a. Kerugian Materiil:

Yakni kerugian nyata atas tanah milik Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat I berukuran lebar 25 meter X dan panjang 91,5 meter dan 80 meter = luas 4.287,5 m² Tergugat II berukuran lebar 25 meter X Panjang 80 meter = luas 2.000 m² jika dinilai dengan uang, dimana harga tanah di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsu) RT.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, harganya tidak kurang dari Rp50.000,00/m² X luas tanah seluruhnya yang diakui Tergugat I dan Tergugat II adalah 6.287,5 m² = Rp314.375.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Yakni hilangnya ketentraman dan kenyamanan Penggugat dalam menguasai dan mengusahakan/menggarap/mengerjakan tanah yang dibeli Penggugat dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel sejak adanya perbuatan/tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat terhitung sejak Tahun 2010 tidak dapat diukur dengan nilai uang akan tetapi jika dihargai dengan nilai uang cukuplah dihargai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Jadi jumlah kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp414.375.000,00 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat selama perkara masih berlangsung nantinya Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan/memindah-tangankan tanah terperkara pada orang lain, maka Penggugat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsu) RT.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan tanah Nomor 671/60/1995/PEM tertanggal 3 April 1995 an. Muhidin (Penggugat) dan Surat Keterangan Nomor: 594/45/Pem tanggal 20 Juni 2001 An. Muhidin (Penggugat);

9. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Bahwa terdapat cukup alasan kiranya apabila Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voorbaar Bij voorraad*) walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan tanah Nomor: 671/60/1995/PEM tertanggal 3 April 1995 an. Muhidin (Penggugat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama H. Odeng Radiyal yang diketahui Camat Matan Hilir Selatan bernama Drs. Syaiful H. Iskandar dan Surat Keterangan Nomor: 594/45/Pem tanggal 20 Juni 2001 an. Muhidin (Penggugat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama Rosmin Azran yang diketahui Camat Matan Hilir Selatan bernama Ibnu Syarif, S.Sos, M.Si;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsu) RT.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang yang secara keseluruhannya berukuran dan berbatasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Secara fisik di lapangan berukuran panjang 122 meter: berbatasan dahulu dengan tanah Asari/sekarang tanah Helmi atau tanah kosong/Parit Jumbo;
 - Timur : Secara fisik di lapangan lebar keseluruhannya 83 meter: berbatasan dengan Jalan Propinsi;
 - Selatan : Secara fisik di lapangan berukuran panjang 58 meter: berbatasan dengan tanah Anjang Mu'i/Toke Afu atau tanah kosong;
 - Barat : Secara fisik di lapangan Lebar keseluruhannya 116 meter: berbatasan dengan Parit Kongsu atau Pantai/Laut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan/menggarap/mengerjakan tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als.Ujang Ares Bin Kontel dengan cara-cara sebagaimana tersebut *posita* 6 diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut *posita* 7 diatas, berupa:
- Kerugian Materiil sebesar Rp314.375.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Jadi jumlah kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp414.375.000,00 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Atau
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali penguasaan dan pemilikan tanah kepada Penggugat serta menghentikan tindakan/perbuatannya yang mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan/menggarap/mengerjakan tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als.Ujang Ares Bin Kontel tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana posita 8 diatas;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voorbaar Bij voorraad*) walau ada *Verzet*, Banding atau Kasasi dari Tergugat I atau Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 April 2011, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur*) karena ukuran Panjang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya saling bertentangan antara posita 1a dan posita 1b dengan posita 2 gugatan terutama ukuran Panjang tanah sebelah Utara dan Sebelah Selatan, yang mana pada posita 1a gugatan Penggugat disebutkan panjang tanah sebelah Utara adalah 134,6 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran Panjang 122 m), sedangkan pada posita 1b panjang tanah sebelah Utara adalah 110 meter (atau secara fisik di lapangan berukuran panjang 110 m), sementara pada posita 2 gugatan Penggugat kedua bidang tanah posita 1a dan 1b tersebut dinyatakan sebagai satu hamparan sehingga ukuran kedua bidang tanah tersebut menjadi sebagai berikut:
 - Utara secara fisik di lapangan berukuran panjang 122 m,
 - Selatan secara fisik di lapangan berukuran panjang 58 m,
 - Barat secara fisik di lapangan berukuran panjang 116 m,
 - Timur secara fisik di lapangan berukuran panjang 83 m,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ukuran panjang tanah sebelah Utara dan sebelah Selatan sebagaimana gugatan Penggugat posita 2 tersebut di atas, saling bertentangan yakni pada ukuran panjang tanah sebelah Barat dan Timur ukuran panjang tanah antara posita 1a ditambahkan dengan ukuran Panjang tanah posita 1b, sehingga berukuran panjang sebelah Barat 116 m dan panjang sebelah Timur berukuran panjang 83 m, sedangkan ukuran panjang tanah sebelah Utara dan Selatan jika ditambahkan antara posita 1a dengan posita 1b, maka ukuran panjang tanah sebelah Utara menjadi 232 m dan sebelah Selatan menjadi 168 m, bukan sebelah Utara berukuran panjang 122 m dan sebelah Selatan berukuran panjang 58 m sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 2;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Nomor 594/45/Pem tanggal 20 Juni 2001 An. Muhidin (Penggugat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama Rosmin Azran yang diketahui Camat Matan Hilir Selatan atas nama Ibnu Syarif, S.Sos, M.Si;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsu) RT.11 Dusun Pematang Ubi Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang secara keseluruhannya berukuran dan berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur secara fisik di lapangan ukuran: 75,2 meter berbatasan dengan Jalan Provinsi;
 - Sebelah Barat secara fisik di lapangan ukuran: 116 meter berbatasan dengan Parit Kongsu atau pantai/laut;
 - Sebelah Selatan secara fisik di lapangan ukuran: 58 meter berbatasan dengan tanah Ujang Mu'i/tanah kosong;
 - Sebelah Utara secara fisik di lapangan ukuran: 121,7 meter berbatasan dengan tanah Helmi/Parit Jumbo;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor: 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor: 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.KTP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 Dalam Pokok Perkara yang menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa kepemilikan/perselisihan hukum terhadap tanah angka 1 dan tanah pada angka 2 (*Vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 7 alinea 4 sampai dengan alinea 6). Untuk itu, secara tegas Pemohon Kasasi menyatakan : Permohonan Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 telah keliru/tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara benar dalam mengambil putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengenyampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang Dalam Pokok Perkara yang telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum. Padahal putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum dalam mempertimbangkan hal-hal yang terbukti didasarkan kepada bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi maupun dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dihubungkan hasil pemeriksaan di tempat (*Discentee*) yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang pada

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2011 dihubungkan dengan adanya pengakuan dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tertanggal 20 Juli 2011 sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 yang termuat dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Ketapang, Dalam Pokok Perkara dari halaman 24 alinea 2 sampai dengan halaman 31 alinea 4. Oleh karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru/tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara benar maka hal demikian menurut Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 bahwasanya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 harus dibatalkan;

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012, Dalam Pokok Perkara yang Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat menerima dengan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa kepemilikan/perselisihan hukum terhadap tanah angka 1 dan tanah pada angka 2 (*Vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 7 alinea 4 sampai dengan alinea 6) adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum karena sesuai Fakta Hukum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* ada terdapat Sengketa Kepemilikan/ada perselisihan hukum atas dasar hai-hal yang dapat Pemohon Kasasi tunjukkan sebagai berikut:

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan secara benar/telah mengenyampingkan fakta hukum adanya "Pengakuan" dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dalam Jawaban Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tertanggal 20 Jul 2011, dimana Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengakui tanah Sengketa merupakan milik Ahli Waris Baesah Binti Kontel dan milik ahli waris Undup Binti Kontel, yang mana Para Tergugat/Para Termohon Kasasi merupakan ahli warisnya. Di samping itu, Para Tergugat/Para Termohon Kasasi juga mengakui telah menyuruh orang upahan melakukan penebangan pohon-pohon yang berada di atas tanah sengketa dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengakui melakukan pembuatan parit batas di atas tanah sengketa (*Vide* Jawaban Para Tergugat/Para Termohon Kasasi poin 3, poin 7 dan poin 8 Dalam Pokok Perkara). Hal

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



mana sesuai ketentuan Pasal 174 HIR Pasal 311 RBg Jo Pasal 1916 KUHPerdata Jo. Pasal 1925 KUHPerdata menyebutkan: "Pengakuan yang dikemukakan di depan Hakim/di depan sidang memberikan Bukti yang sempurna dan merupakan persangkaan undang-undang";

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum Putusan MARI Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan:

"Dengan adanya Pengakuan Tergugat, dianggap Gugatan Penggugat telah terbukti".

Akan tetapi Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengabaikan/mengenyampingkan Fakta Hukum berupa "Pengakuan" yang dibuat oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang dibuat di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 tanpa alasan/tanpa dasar hukum yang jelas;

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan secara benar/telah mengenyampingkan fakta hukum berupa adanya Bukti T.I.N-1 dan Bukti T.J.II-2 yang diketahul oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri yang dibuat oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang memuat keterangan dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi merupakan Ahli Waris Baesah Binti Kontel dan Ahli Waris Undup Binti Kontel, dimana dalam Surat Bukti T.I.II-I dan Bukti T.I.II-2 membuat "Pengakuan" sebagai pihak yang memiliki tanah Sengketa sehingga jelas menunjukkan Fakta Hukum adanya Sengketa Kepemilikan/adanya perselisihan hukum dengan Penggugat/Pemohon Kasasi;
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak juga tidak mempertimbangkan secara benar/telah mengenyampingkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Ketapang (*Vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang, halaman 29 alinea 2 dan alinea 3, yang secara jelas dan lengkap akan Pemohon Kasasi kutip/disadur pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang telah tepat dan benar yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Rosmin menyatakan bahwa di atas tanah sengketa tersebut baru-baru ini Tergugat H. Khairani dan Seli memagari tanah tersebut, namun sebelum-sebelumnya tidak atau tidak diurus dan sesuai dengan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 20 Juli

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 menyatakan bahwa Tergugat I menyuruh orang upahan maupun Tergugat II melakukan penebangan pohon-pohon di atas tanah Sengketa dan Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pembuatan parit batas di atas tanah sengketa itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah memagari tanah sengketa dan telah menyuruh orang lain menebangi pohon-pohon yang ada di atas tanah sengketa serta telah melakukan pembuatan parit batas di atas tanah sengketa tersebut menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah perbuatan yang mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa dan perbuatan tersebut adalah merupakan tindakan nyata dari Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut dan karena perbuatan tersebut telah dilakukan diatas tanah Penggugat secara tanpa hak, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 tersebut jelas-jelas menunjukkan fakta hukum adanya sengketa kepemilikan/ada perselisihan hukum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi akan tetapi begitu saja dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak;

Bahwa Pertimbangan Hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 telah salah dan keliru menilai/menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* yang pada hakekatnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011. Hal mana dapat Pemohon Kasasi tunjukkan atas dasar-dasar hal sebagai berikut:

- Inti dari Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah bahwa "penguasaan dan pengusahaan/penggarapan/pengerjaan tanah Penggugat mendapat gangguan dan halangan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah menyuruh orang upahan untuk menebas/menebang pohon-pohon milik Penggugat dan juga melakukan pemancangan/pemagaran menggunakan kayu bulat terhadap tanah dari batas Utara (dari tanah kosong/parit jumbo) sampai parit yang dibuat oleh orang upahan atas perintah Tergugat I (sekarang ini pagar menggunakan kayu bulat tersebut telah tidak ada lagi), dimana parit batas

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat/digali arang upahan atas perintah Tergugat I berukuran lebar 40 cm X panjang 50 m yang telah selesai dikerjakan serta mengakui tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ami Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel dengan ukuran tanah yang diakui Tergugat I berukuran lebar 25 meter X panjang 130 meter (atau secara fisik Utara dengan ukuran panjang 92,5 meter dan Selatan dengan ukuran Panjang 80 meter) merupakan tanah Milik orang tuanya atas dasar menurut Tergugat I diatas tanah tersebut terdapat kuburan Bapak Tergugat I padahal selain kuburan yang diakui Tergugat I sebagai kuburan Bapak Tergugat I diatas tanah yang dibeli Penggugat dari Ahmat Jera'ie dan dari Ahli Waris Ujang Aris als. Ujang Ares Bin Kontel masih terdapat juga kuburan arang-arang yang lain, sedangkan Tergugat II melakukan tindakan menebang pohon buluh dan pohon nipah yang berada di kertas tanah Penggugat serta mengakui bahwa tanah tersebut juga merupakan milik orang tua Tergugat II yang diakui dari batas tanah (Utara) Tergugat I sampai dengan Parit yang dibuat/digali arang upahan Tergugat I dengan ukuran tanah yang diakui Tergugat II berukuran lebar 25 meter X panjang 130 meter (atau secara fisik dengan ukuran panjang 80 meter) merupakan perbuatan melawan hukum" (Vide Posita 5 dan Posita 6 Jo. Petitum 5 dan Petitum 7 dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi);

Akan tetapi oleh Pengadilan Tinggi Pontianak beranggapan dan memberikan penafsiran yang keliru seolah-olah dasar/alasan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi menguasai fisik tanah Sengketa (Vide pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak hal. 7 alinea 2 sampai alinea 5), padahal Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah sengketa melainkan yang didalilkan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang dilakukan dengan cara-cara Tergugat I menyuruh orang upahan untuk menebas/menebang pohon-pohon milik Penggugat dan juga melakukan Pemancangan/pemagaran menggunakan kayu bulat terhadap tanah, pembuatan parit batas yang dibuat/digali orang upahan atas perintah Tergugat I berukuran lebar 40 cm X panjang 50 m dan mengakui tanah sebagai milik orang tua Tergugat I, sedangkan Tergugat II melakukan tindakan menebang pohon buluh dan pohon nipah yang berada diatas tanah Penggugat serta mengakui bahwa tanah tersebut juga merupakan milik

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



orang tua Tergugat II (*Vide Posita* 5 dan *posita* 6 Jo. Petitem 5 dan Petitem 7 dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi). Hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti dengan adanya "Pengakuan" dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi (*Vide Jawaban Para Tergugat/Para Termohon Kasasi* poin 3, poin 7 poin 8 dalam pokok perkara);

Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah secara tepat dan benar serta telah sesuai aturan hukum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Rosmin menyatakan bahwa di atas tanah Sengketa tersebut baru-baru ini Tergugat H. Khairani dan Seli memagari tanah tersebut, namun sebelum-sebelumnya tidak atau tidak diurus dan sesuai dengan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2011 menyatakan bahwa Tergugat I menyuruh orang upahan maupun Tergugat a melakukan penebangan pohon-pohon diatas tanah Sengketa dan Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pembuatan parit batas diatas tanah sengketa itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah memagari tanah sengketa dan telah menyuruh orang lain menebangi pohon-pohon yang ada diatas tanah sengketa serta telah melakukan pembuatan parit batas diatas tanah sengketa tersebut, menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah perbuatan yang mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa dan perbuatan tersebut adalah merupakan tindakan nyata dari Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut dan karena perbuatan tersebut telah dilakukan di atas tanah Penggugat secara tanpa hak, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum".(*Vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang halaman 29 alinea 2 dan alinea 3);

Akan Tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah dikesampingkan/tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan pertimbangan seolah-olah yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum berupa menguasai fisik tanah sengketa;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kontradiksi/bertentangan antara pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sehingga jelas Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) hal ini dapat Pemohon Kasasi tunjukkan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

Dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 Dalam Eksepsi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/ PN. KTP tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 5 alinea 1 menyebutkan secara jelas dengan uraian:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dikuatkan";

Sedangkan apabila dilihat dan dicermati secara benar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 Dalam Eksepsi yang diakui kebenarannya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang termuat dalam halaman 23 alinea 5 sampai dengan halaman 24 alinea 1 yang akan Pemohon Kasasi kutip/sadur pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas tanah yang dikuasai Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat terhadap dalil keberatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksamaan antara batas-batas tanah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya dengan tanah yang menurut Tergugat-Tergugat sebagai miliknya, tidaklah menjadi alasan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena hal tersebut adalah masalah yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat H telah mengerti dengan ranah yang dimaksud oleh Penggugat walaupun Penggugat belum menunjukkan batas-batasnya, sehingga Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak kabur".....

Dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2Q12/PT,PTK tanggal 25 April 2012 Dalam Eksepsi tersebut diatas secara jelas dan tegas bahwasanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui kebenaran dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 Dalam Eksepsi, dimana inti dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang Dalam Eksepsi mengakui bahwa ada sengketa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengenai tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan; Dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 Dalam Pokok Perkara halaman 7 alinea 4 sampai dengan alinea 6 memberikan pertimbangan yang Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa kepemilikan/perselisihan hukum terhadap tanah angka 1 dan tanah pada angka 2. Padahal *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak mengenai pertimbangan hukum Dalam Eksepsi (*Vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 5 Alinea 1) mengakui kebenaran pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dimana inti dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang Dalam Eksepsi mengakui bahwa ada sengketa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan para tergugat/para termohon kasasi mengenai tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan akan tetapi Dalam Pokok Perkara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sebaliknya mempertimbangkan tidak ada Sengketa Kepemilikan/tidak ada perselisihan hukum sehingga jelas-jelas menunjukkan fakta hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah terjadi Kontradiksi/saling bertentangan; Bahwa dalam putusan pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/PDT.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 telah keliru/salah menerapkan hukum antara *posita* gugatan dari Penggugat/Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum mengenai petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak selaras dengan Amar putusan, dapat Pemohon Kasasi tuniukkan dari posita 5 dan Posita 6 Jo. Petitum 5 dan Petitum 7 dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi (*Vide* termuat dalam hal.5 dan hal. 8 putusan Pengadilan Negeri Ketapang) yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Ketapang (*Vide* pertimbangan hukum dari hal. 24 sampai dengan hal. 30 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Ketapang) akan tetapi tidak selaras/tidak sinkron dengan amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang Dalam Pokok Perkara poin 4 dan poin 5 (*Vide* amar mengadili Dalam Pokok Perkara dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang hal.32);

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah perkara sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membantah dalil tersebut dan menguasai tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHIDIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHIDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT.PTK tanggal 01 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.KTP tanggal 14 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Nomor : 594/45/Pem tanggal 20 Juni 2001 An. Muhidin (Penggugat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama Rosmin Azran yang diketahui Camat Matan Hilir Selatan atas nama Ibnu Syarif, S.Sos, M.Si;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsi) RT.11 Dusun Pematang Ubi Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang secara keseluruhannya berukuran dan berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur secara fisik di lapangan ukuran : 75, 2 meter berbatasan dengan Jalan Provinsi;
 - Sebelah Barat secara fisik di lapangan ukuran : 116 meter berbatasan dengan Parit Kongsi atau pantai/laut;
 - Sebelah Selatan secara fisik di lapangan ukuran: 58 meter berbatasan dengan tanah Ujang Mu'i/tanah kosong;
 - Sebelah Utara secara fisik di lapangan ukuran: 121,7 meter berbatasan dengan Tanah Helmi/Parit Jumbo;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Sorinda Nasution,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 956 K/Pdt/2013